

# ANALISIS HUKUM TIDAK TERPENUHINYA JANJI UNTUK MENIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO.5/PDT.G/2019/PN.BMS) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Maryam Abas<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249  
E-mail : maryamabasmaryam@gmail.com

## ABSTRACT

*The research problem is regarding the factors behind the unfulfilled promise to marry as an act against the law in the Supreme Court's decision no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms, and how is the responsibility of those who commit acts against the law as referred to in the decision. Supreme Court no. 5/Pdt.G/2019/PN/Bms. This research method is a normative juridical law research with a conceptual approach, a case approach and a legislation approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are marriage promises that are not fulfilled are categorized as acts against the law because the act of breaking the marriage promise has fulfilled the element of unlawful acts. Therefore, the party who commits an unlawful act is obliged to himself for compensation as a form of consequence of his action.*

**Keywords:** Marriage, Promise, Actions Against

## ABSTRAK

Permasalahan penelitian adalah mengenai faktor yang menjadi latar belakang janji untuk menikah yang tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms, serta bagaimana pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah agung no.5/Pdt.G/2019/PN/Bms. Metode Penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu janji menikah yang tidak terpenuhi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan ingkar janji kawin tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Maka dari itu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan atas dirinya untuk ganti rugi sebagai bentuk konsekwensi dari perbuatannya.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Janji, Perbuatan Melawan Hukum

## PENDAHULUAN

Pada zaman digital saat ini sering kali ditemukan fenomena yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar yaitu pasangan yang berpacaran yang saling mengikatkan diri dengan janji-janji lisan yang berakhir saling meninggalkan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian materil maupun imateril. Fenomena ini sering disebut dalam bahasa gaul dengan sebutan *Ghosting*. *Ghosting* dapat diartikan mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun, istilah ini

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mengacu pada seseorang yang menghindar dan menghilang begitu saja dan tak terlihat seperti hantu (*ghost*).<sup>2</sup> Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perbuatan yang sering kali disebut *ghosting* oleh masyarakat sosial media.

Didalam sebuah lingkungan setiap orang mengimpikan kehidupan yang bahagia terkhususnya kehidupan dalam berumah tangga maka dari itu diperlukannya suatu aturan yang membatasi hubungan antar manusia, karna manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai potensi melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati, artinya bahwa makhluk hidup sebagai manusia sudah dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir hingga meninggal dunia. Proses kodrati tersebut terjadi sejak manusia dilahirkan sebagai seorang pria dan wanita yang punya potensi akan membentuk sebuah keluarga.<sup>3</sup>

Seperti yang diketahui bahwa hak untuk membentuk suatu keluarga sudah diatur dalam Konstitusi Indonesia dimana diatur dalam pasal 28b yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah sebuah hak yaitu dalam rangka membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan atau dalam bahasa Undang-Undanganya yaitu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Undang-Undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwa KUHPerdara tidak memandang penting adanya unsur keagamaan,selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.<sup>4</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku.sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sifatnya telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan

---

<sup>2</sup> <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/apa-itu-ghosting-mendingan-nge-ghosting-atau-di-ghosting>, diakses 17 september 2021

<sup>3</sup> Abdullah Marlang,dkk, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia, Makassar*: ASPublishing, h. 39

<sup>4</sup> R. Soetjono Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press. h.18.

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

Pada dasarnya memang hubungan berpacaran tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua orang yang berpacaran sehingga jika satu pihak dirugikan, maka ia tidak bisa menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab.<sup>6</sup> Hal yang kerap terjadi dalam hubungan berpacaran ialah adanya janji untuk menikahi, tetapi kebanyakan janji untuk menikahi ini diingkari. Tidak menepati janji untuk menikahi untuk sebagian orang mungkin merupakan hal yang biasa tetapi bukan berarti dapat disepelekan, karena telah ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa ingkar janji untuk menikahi merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.<sup>7</sup> seperti yang diketahui Indonesia masih menganut dan memegang teguh aturan hukum adat dan nilai budaya yang sudah melekat pada diri setiap masyarakatnya. Sehingga perbuatan seperti janji untuk menikah yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Hal seperti ini dapat berdampak bukan hanya pada diri seseorang yang bersangkutan akan tetapi dapat menyebabkan kerenggangan antar keluarga. Seperti yang diketahui Undang-Undang tidak mengatur tentang janji untuk menikah akan tetapi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 147 KUHPerdata.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pernah terjadi kasus di Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan putusan No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms tentang perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, penggugat (SSL) dan tergugat (AS) sebelumnya memutuskan untuk menjalin hubungan LDR (*Long Distance Relationship*) dikarenakan AS sendiri bekerja di Korea dan pada bulan November 2018 AS kembali ke Indonesia dan pada tanggal 14 Februari 2018 AS bersama keluarganya datang membawa cincin untuk melamar SSL. Acara lamaran tersebut memang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan akan melangsungkan pernikahan pada *bulan sura* (Bulan September 2019) yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan *getok dina*. Acara lamaran tersebut dilangsungkan dengan adat istiadat Jawa. Kemudian setelah acara lamaran tersebut AS mengajak SSL untuk *check in* di salah satu hotel

---

<sup>5</sup> Ibid. h. 1-2.

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>, diakses 17 September 2021)

<sup>7</sup> Diana Kusumasari, "Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>, diakses 17 September 2021)

di Srandil di wilayah cilacap. Setelah itu AS merayu SSL untuk berhubungan biologis akan tetapi SSL menolak, akan tetapi SSL tetap membujuk dan mengatakan “*Tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi.*” dan akhirnya SSL menyetujui hal tersebut, dan kejadian yang sama terjadi kurang lebih 9 kali. Dan pada bulan Mei 2018 AS kedapatan berselingkuh dengan SR (mantan pacar AS sebelumnya). Dan tidak lama setelah kejadian tersebut AS mendatangi rumah AS dan membatalkan pernikahan secara sepihak.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan untuk menjatuhkan hukuman untuk tergugat (AS) dengan sanksi berupa ganti rugi kepada penggugat (SSL) dengan dasar perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dalam memutuskan janji untuk menikahi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Janji Menikah Yang Tidak Terpenuhi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bms**

Dalam hal janji untuk menikah ini sebenarnya tidak ada syarat-syarat yang menentukan keabsahannya, maka akibat yang timbul dari perjanjian tersebut juga tidak mempunyai keabsahan. Akan tetapi sebagaimana dalam pasal 58 KUHPerdara menjelaskan bahwa :

*“ Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut pergantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi apabila pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam hal itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan. “*

Berdasarkan uraian terkait janji untuk menikah diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkawinan di indonesia sebenarnya hanya mengatur mengenai syarat dan akibat yang kemudian timbul dari perkawinan. Berarti dapat dikatakan bahwa hal lain yang dilakukan sebelum perkawinan sama sekali belum diatur. Padahal bisa saja sebelum sampai pada tahap perkawinan salah satu pihak diantaranya membatalkan janji perkawinannya. Adapun contoh kasus serupa seperti dalam Putusan No.05/Pdt.G/2019/PN.Bms

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms

### **Pertimbangan Majelis Hakim**

SSL selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat melalui Pengadilan Negeri Banyumas dengan dasar tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pembatalan janji untuk menikah secara sepihak, sehingga menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril terhadap penggugat. Sehingga penggugat menuntut ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang dideritanya.

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.5/Pdt.G/2019/PN.Bms) terkait faktor yang melatar belakangi janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan mahkamah agung yaitu tercantum dalam pertimbangan majelis yaitu perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dianut oleh masyarakat banyumas yaitu *Sepadang Sepeminang* yang artinya menikah dulu baru bercerai dari pada membatalkan pertunangan. Mengapa dikatakan perbuatan melanggar norma kesusilaan karena dalam masa berpacaran penggugat sering kali melakukan hubungan biologis dengan tergugat selayaknya suami istri sah, sehingga secara tidak langsung telah melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat Banyumas.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah mengenai kerugian yang timbul akibat pembatalan janji untuk menikah tersebut berupa kerugian materil maupun imateril yaitu meliputi rasa malu karena telah mencoreng nama baik penggugat beserta keluarga dan juga hilangnya kesucian penggugat akibat hubungan biologis yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Maka dari itu dikategorikan perbuatan melawan hukum karena sudah ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan tersebut harus melawan hukum
2. Suatu perbuatan tersebut harus menimbulkan kesalahan
3. Suatu perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian
4. Suatu perbuatan tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat

Dengan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yaitu membatalkan pertunangan secara sepihak yang mana sudah dijanjikan sebelumnya kepada penggugat telah sesuai dengan unsur perbuatan tersebut diatas, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah.<sup>9</sup>
  - a. Hak individu seseorang seperti kehormatan dan nama baik
  - b. Dan hak-hak mutlak seperti keperawanan/kesucian

Sedangkan dalam kasus diatas tergugat telah melanggar hak dari penggugat yang mana tergugat berjanji untuk menikahi penggugat akan tetapi tidak terpenuhinya hak tersebut. Hal ini tentunya membuat penggugat dan keluarga penggugat sangat malu, dan merasa direndahkan harga dirinya karena dalam masyarakat Banyumas sendiri terdapat norma yang masih berlangsung yaitu Sepadang Sepeminang yang artinya lebih *baik menikah lalu bercerai daripada membatalkan perceraian* hal ini tentunya menimbulkan guncangan dalam masyarakat apalagi penggugat juga diketahui telah direnggut kesuciannya oleh tergugat yang menimbulkan rasa malu yang mendalam terhadap pihak penggugat dan keluarga.

Pada dasarnya janji untuk menikah sebenarnya tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim sebagaimana dalam pasal 58 ayat 1 KUHPerdara yang berarti juga tidak menuntut untuk pergantian biaya yang disebabkan dari janji menikah yang tidak terpenuhi tersebut, maka dari itu janji menikah yang diucapkan oleh penggugat sebagaimana dalam putusan tersebut diatas tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali atau adanya keberlakuan asas *Pasca Sunt Servanda* sehingga tidak ada kekuatan tetap untuk mengajukan gugatan wanprestasi dihadapan pengadilan. Tapi dalam pasal 58 ayat 2 KUHPerdara yang mengatakan bahwa apabila pemberitahuan janji kawin telah diikuti dengan suatu pengumuman maka hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi.

Akan tetapi perbuatan ingkar janji untuk menikah dapat diajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum, pengajuan gugatan tersebut bukan dengan tujuan agar janji kawin tersebut dipenuhi, akan tetapi untuk memenuhi ganti rugi yang diakibatkan dari perbuatan pembatalan janji kawin tersebut, baik secara materil maupun imateil.

Sesorang dikatakan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara haruslah mempunyai unsur kesalahan. Dan untuk menentukan kesalahan orang tersebut harus didasarkan pada dua unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif. Unsur subjektif yang dimaksud adalah apakah seseorang yang berbuat kesalahan ini menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur objektif merupakan seseorang yang

---

<sup>9</sup> Sri Rejeki Slamet. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalisa Vol.10, Agustus, 2013. h.111

melakukan kesalahan tersebut dalam keadaan sadar dan dapat menduga kemungkinan yang timbul akibat perbuatan tersebut. Orang yang melanggar hukum diwajibkan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya kecuali dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan terpaksa/*overmacht* maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No 5/Pdt.G/2019/PN Bms bahwa semua unsur tersebut diatas sudah dipenuhi dalam perbuatan tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya janji untuk menikahi oleh penggugat yang sebelumnya sudah ia janjikan, yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat baik secara materil maupun imateril. Dan juga hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu perbuatan tergugat juga telah memenuhi unsur tersebut, karena apabila tergugat tidak melakukan kesalahan yaitu membatalkan janji untuk menikah maka tidak ada kerugian yang kemudian timbul terhadap penggugat.

Dengan adanya uraian putusan pengadilan Mahkamah Agung No 5/Pdt.G/2019/PN Bms penulis menyimpulkan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa janji untuk menikah yang kemudian dibatalkan tersebut bukan merupakan suatu perjanjian yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum karena perbuatan pembatalan janji untuk menikah tersebut telah membawa kerugian untuk pihak penggugat, disamping itu juga bertentangan dengan kesusilaan, prinsip kehati-hatian dan kepatutan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam putusan diatas bahwa penggugat dan tergugat setelah menjalin hubungan berpacaran memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dan sebelum sampai pada tahap tersebut terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan pertunangan yang mana dilakukan berdasarkan adat Jawa. Setelah pertunangan tersebut kedua belah pihak pernah beberapa kali melakukan hubungan biologis. Akan tetapi setelah beberapa waktu tergugat memutuskan untuk membatalkan janji menikah yang sebelumnya dilontarkan dan juga menyebarluaskan jika penggugat sudah ia renggut kesucian/keperawan. Hal ini tentunya sangat merendahkan penggugat karena selama masa berpacaran penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hilangnya kesucian dari penggugat, apalagi mengetahui bahwa masyarakat Banyumas masih menjunjung tinggi norma kesusilaan yang disebut *Sepadang Sepeminang* atau lebih baik menikah lalu bercerai daripada membatalkan pernikahan. Perbuatan pembatalan perkawinan ini tentunya merugikan pihak penggugat secara materil maupun imateril.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut bukan terletak pada tergugat mengingkari janji untuk menikah akan tetapi pada bagaimana akibat yang timbul setelah pembatalan perjanjian untuk menikah itu terjadi. Yang menjadi tolak ukur hakim dalam mempertimbangkan perbuatan tergugat yaitu melihat bahwa penggugat bertempat tinggal di Banyumas yang mana Banyumas ini masih menjunjung tinggi norma kesusilaan yaitu Sepadang Sepeminang yang artinya lebih baik menikah dulu baru bercerai daripada membatalkan pernikahan, hal ini tentunya menjadi goncangan masyarakat Banyumas yang menganggap rendah keluarga penggugat dan juga tergugat telah menyebarluaskan jika penggugat ia renggut kesuciannya, hal ini terlepas dari perempuan Banyumas, dimana-mana perempuan juga akan merasa dilecehkan apabila diperlakukan seperti ini.

Dengan begitu sudah jelas mengapa ingkar janji untuk menikah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena pada suatu perbuatan yang menimbulkan kesalahan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi orang lain.

#### **B. Pertanggungjawaban Pihak Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2019/PN.Bms**

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum perdata, kerugian yang timbul akibat perbuatan yang kemudian diderita oleh seseorang didasari dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku untuk para pihak itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPperdata. Dan apabila ada diantara para pihak yang tidak menunaikan prestasi tersebut maka bisa dikatakan wanprestasi atau ingkar janji, dan juga bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Namun tidak setiap perjanjian mempunyai kekuatan hukum. Seperti halnya kasus pengadilan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bms yang diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat ini telah bertunangan yang mana didalam acara pertunangann tersebut telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk menentukan tanggal melangsungkan pernikahan.

Setelah pertunangan tersebut pengugat dan tergugat sering melakukan hubungan biologis, awalnya memang penggugat tidak menginginkan permintaan tergugat tersebut tapi tergugat tetap memaksa dengan meyakinkan penggugat dengan mengatakan *“tidak apa-apa melakukan hubungan intim kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi (kamu*

*akan menjadi istri saya)*”, akan tetapi seiring berjalannya waktu tergugat memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggugat telah melakukan pembatalan perjanjian walaupun bentuk perjanjiannya tidak seperti perjanjian pada umumnya. Hal ini tentunya sudah menimbulkan akibat hukum yaitu sudah adanya hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian. Maka apabila salah satu diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak memenuhi janjinya atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sudah sepatutnya ganti rugi. Dan pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ganti rugi yang sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara.

Dengan perbuatannya tersebut diatas maka tergugat dikatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana telah melanggar hak orang lain. Maka dari itu sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk ganti kerugian tersebut.*

Konsekwensi dari perbuatan melawan hukum ini memang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang mana menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum ini untuk mengganti kerugian atas kesalahannya. Akan tetapi tidak mengatur lebih dalam mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum.

Didalam hukum perdata memang cuman mengatur bentuk ganti rugi imateril, yang dapat dikalkulasikan dengan uang sehingga tidak mengatur bentuk ganti rugi dalam bentuk materil, akan tetapi yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 Tanggal 12 Desember 1985 menyetujui bahwa kerugian materil ini dapat diberikan dengan ganti rugi, seperti halnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi terhadap seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kesuciannya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan janji menikah yang dilakukan secara sepihak maka dapat menimbulkan hak untuk pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Mengenai ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang mana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang apabila pelanggaran tersebut menyangkut nama baik dan kehormatan maka ganti rugi merujuk pada pasal 1372 KUHPerdara yang berbunyi :

*Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.*

Hal ini berarti tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dibagi atas dua yaitu :

1. Kerugian materil

Kerugian materil merupakan kerugian nyata yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, hilangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan atau berhubungan dengan harta kekayaan dan dipersamakan dengan uang.

2. Kerugian imateril

Kerugian imateril merupakan hilangnya kenikmatan atau kesenangan atas sebuah barang atau benda.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No 5/Pdt.G/2019/PN. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti rugi imateril, sebagaimana diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata yaitu kerugian yang semata-mata diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi imateril ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi juga lebih berdasarkan kebijakan hakim dan juga dengan syarat bahwa jumlah tersebut tergantung kepada banyak hal yaitu:

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
2. Status dan kedudukan dari korban
3. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi
4. Situasi dan kondisi mental korban
5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku
6. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
7. Jenis perbuatan melawan hukum yaitu apakah kesengajaan, kelalaian, atau tanggungjawab mutlak

Sedangkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2019/PN.Bms menyatakan bahwa kerugian yang timbul itu merupakan kerugian materil dengan kerugian imateril. Akan tetapi yang dikabulkan oleh Hakim hanya terkait kerugian imateril. Lalu bagaimana dengan kerugian materil yang bisa dikatakan dampaknya lebih besar daripada kerugian imateril. Hal ini tentunya menimbulkan ambiguitas. Akan tetapi alasan dibalik tidak dikabulkannya kerugian materil bukan karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur akan tetapi lebih kepada menghormati bahwa kesucian perempuan tidak dapat diperkenankan untuk dinilai dengan rupiah.

Menurut penulis, Janji menikah memang tidak seperti perjanjian pada umumnya yang mana apabila diantara para pihak tidak melakukan kewajibannya maka dapat digugat wanprestasi. Akan tetapi perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian sebelum menikah. Yang mana mengakibatkan kerugian pada pihak korban baik secara materil maupun imateril sehingga dapat digugat pelanggaran hukum. Melihat bahwa dalam perbuatan melawan hukum hanya akan dipertimbangkan kerugian materil, Sehingga menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk membatalkan petitum ganti rugi imateril. Akan tetapi melihat bahwa korban dari ingkar janji untuk menikah ini telah direnggut kesuciannya, sehingga penulis berpendapat hakim sebaiknya mengabulkan gugatan ganti rugi imateril ini. Karena melihat bahwa pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan gugatan imateril semata-mata karena kesucian perempuan tidak bisa dirupiahkan. Lantas bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang cocok untuk diterapkan sebagai bentuk ganti rugi imateril. Menurut penulis sendiri lebih baik dikabulkan gugatan imateril daripada gugatan materil. Karena sebagaimana bentuk kerugian materil yaitu uang dan rasa malu, tapi lebih berat lagi kerugian imateril yaitu kehilangan kesucian yang mana bisa menyebabkan gangguan mental dan berpotensi melakukan hal diluar dugaan. Hal ini tentu lebih besar efeknya daripada gugatan materil. Akan tetapi kembali lagi kepada konstitusi yaitu segala sesuatu tidak dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya.

## **KESIMPULAN**

1. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No 05/Pdt.G/2019/PN.Bms diatas bahwa tidak terpenuhinya janji untuk menikahi, hakim mengategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191/K/Pdt/ tanggal 12 Desember 1985 tentang pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan juga atas perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain atau melawan hak orang lain maka diwajibkan untuk mengganti rugi.
2. Perbuatan ingkar janji untuk menikah dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum yang mana melanggar hak subjektif orang lain, dan juga melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril maka diwajibkan atas dirinya untuk mengganti kerugian terhadap penggugat sebagai bentuk pemulihan nama baik.

## **Saran**

1. Sebagaimana dalam asas legalitas bahwa segala sesuatu tidak dapat dihukum apabila belum ada aturan yang mengaturnya maka seperti dalam kasus ingkar janji untuk menikah sebaiknya diatur lebih dalam lagi sebagaimana dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Aatas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Karena belum ada aturan yang benar-benar menegaskan terkait perbuatan ingkar janji menikah yang pada kenyataannya sudah lemah dalam kehidupan masyarakat. Dan apabila dikemudian hari ada aturan yang mengatur hal ini diharapkan untuk pihak yang melakukan perbuatan ini dapat menerima saksi yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan, dan juga menghindari kekeliruan dalam gugatan yang kemudian diajukan terkait perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
2. Diharapkan agar Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Aatas Perubahan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Mengatur lebih dalam lagi mengenai tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ini karena dalam perbuatan ingkar janji untuk menikah mengakibatkan adanya kerugian baik materil maupun imateril, sedangkan dalam pebuatan melawan hukum hanya mengatur terkait kerugian materil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:PT. Remaja Ros Dakarya.
- Abdullah Marlang,dkk, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: ASPublishing
- Hilam Hadikusuma, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesi Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- R. Soetjono Prawirohamdjojo dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bachtiar A. (2004). *Menikalah Maka Kau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana,
- K.Wantjik Saleh.(1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sumiarni E. (2004). *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan(Kajuan Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*,Yogyakarta
- F.X. Suhardana. (1987). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo

H.F.H. Vollmar. (1983). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Diterjemahkan Oleh I.S.

Adiwanata Dengan Judul *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali.

Imam Ghazali Dalam Nadimah Tanjung, *Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Gatot Supramono. (1998). *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan

Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

R. Subketi. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni

R. M. Sudikno Mertokusumo. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*, Bandung:PT. Aditya Bhaki.

Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa.

Lukman Santoso Az. (2016). *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis)*, Malang: Setara Press

Abdul Kadir Muhammad. (1982). *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Djaja S. Meliala. (2007). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia

Agus Yudha Hermoko.( 2013). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kntrak Komersil*, Jakarta: Kencana Prananda Media Group

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cell III, Balai Pustaka, Jakarta

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta: KencanaMunir Fuadi. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama

Peter Mahmud Marzuki . (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana

Suratman dan Philips Dila. (2015). *“Metode Penelitian Hukum”*. Bandung. Alfabeta Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Jurnal**

Sri Rejeki Slamet. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalisa Vol.10, Agustus, 2013. h.111

Lex Jurnalica Vol. 10 Nomor 2, Agustus 2013

**Internet**

Tri Jata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses 17 september 2021

Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>), diakses 17 september 2021